

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang–Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal ini negara membutuhkan pembiayaan atau sumber dana untuk dapat melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan tujuan negara. Indonesia mempunyai bentuk Anggaran dasar untuk membiayai tujuan negara tersebut. Pada saat ini krisis global telah membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak berdaya atau lumpuh. Akibat yang ditimbulkan dari krisis global membuat berkurangnya pendapatan negara dalam memenuhi anggaran negara. Berkaitan dengan keadaan krisis global sekarang ini, maka diperlukan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk penggalan dana. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan pendapatan negara untuk meningkatkan iklim ekonomi serta Pembangunan Nasional.

Indonesia dalam arti masyarakat dan negara Republik Indonesia, terutama sejak Orde Baru menunjukkan perhatian dan kegiatan–kegiatannya untuk membangun bangsa dan negara dengan bidang prioritas bidang perekonomian. Hal ini mengharuskan adanya suatu sikap tindakan, strategi dan taktik meletakkan kegiatan–kegiatan ekonomis itu sebagai supra struktur (susunan atas) dan bidang–bidang lain yang tidak bersifat ekonomis (nonekonomis) sebagai perasarana atau infrastruktur, termasuk kedalamnya agama, hukum, sosial, politik, dan sebagainya. Ketetapan MPR No.IV/1973 Bab III B angka 3 antara lain menyatakan sebagai berikut :

“.....Sedangkan titik berat dalam pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai

keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi”.

Asas ini ditegaskan kembali dalam TAP MPR No.IV/1978, Bab III B angka 3 dengan catatan bahwa pembangunan tersebut adalah dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya(Saidus Syahar, 1996: 144-145).

Tujuan Pembangunan Nasional di berbagai bidang merupakan kegiatan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi merupakan tujuan pokok dari berbagai macam Pembangunan Nasional. Pembangunan Ekonomi memerlukan pendanaan yang besar untuk menghidupkan atau mewujudkannya. Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang yang secara otomatis membutuhkan pendanaan yang besar untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah membutuhkan instrument yang tepat untuk mengumpulkan sumber pendanaan tersebut. Diharapkan dengan adanya Instrument tersebut memberikan sumber pendanaan yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sehingga dapat menciptakan iklim ekonomi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Serta dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional. Kemudahan tersebut dalam hal masyarakat dapat memenuhi kebutuhan.

Sumber pendanaan dapat berasal dari dalam negeri yang mengikutsertakan masyarakat Indonesia yang kelebihan uang untuk memberikan kontribusi dalam Pembangunan Nasional. Adapun pendanaan lainnya dapat bersumber dari luar negeri dimana pihak pemerintah mengupayakan untuk menarik investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam bidang investasi keuntungan yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi negara maupun pihak investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu pemerintah harus dapat memberikan

kepastian kepada para investor dengan penegakan hukum secara tegas. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan sumber pendanaan tersebut. Pengeluaran berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan menarik investor dalam negeri maupun luar negeri. Peraturan tersebut baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Adapun cara lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana untuk mengembangkan perekonomian dengan penerbitan berbagai surat berharga. Surat berharga yang dijadikan sebagai instrument untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan pembiayaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini menggunakan Obligasi. Obligasi merupakan suatu surat pengakuan hutang berjangka panjang.

Penduduk Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Selama ini kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem non Islam atau konvensional. Hal ini tidak sesuai dengan tuntunan atau ajaran Islam yang berdasarkan Al-quran dan sunnah. Islam menganjurkan kepada umatnya agar melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal berdasarkan sebagai berikut “*Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur*” (QS.Al-A’raf (7): 10). Pada kesempatan lain dikatakan, “*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah (mencari rezeki kehidupanlah, pen) di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-nya. Hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan*”(QS.Al-mulk (67): 15). Untuk itulah Allah SWT berfirman. “*Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan*”(QS. An-Naba (78): 11). Perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia itu diakhiri dengan kalimat “*Apabila kamu telah menunaikan sholat, bertebarkanlah di muka bumi dan carilah karunia Allah....*”(QS. Al – Jumu’ah (62): 10)(Suhrawardi K.Lubis, 2000: 2). Pandangan

Islam mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sistem konvensional cenderung mengandung unsur riba (bunga). Riba dalam ajaran agama Islam merupakan pembagian keuntungan pada kegiatan usaha yang dilarang.

Dengan demikian, motivasi untuk menggunakan sistem syariah dalam bidang keuangan ini adalah alasan yang berkait dengan masalah keyakinan, bukan atas dasar manfaat. Keyakinan ini didasarkan atas ayat-ayat dan hadist Rasulullah tentang konsekuensi dari mengambil riba. Beberapa diantaranya adalah: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”* (Q.S. Ali Imran (3): 130). Di ayat lain disebutkan: *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”* (Q.S. Al Baqarah (2): 278-279). Dalam suatu hadist diriwayatkan, Jabir berkata bahwa Rasulullah saw mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, *“Mereka itu semuanya sama”* (H.R. Muslim, kitab Al Masaqqah).

Untuk menutup kebutuhan akan anggaran dasar pada APBN untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Serta untuk memenuhi akan tuntutan akan pengalangan dana untuk melakukan pembangunan dibidang infrastruktur agar memajukan perekonomian Indonesia. Maka pemerintah menerbitkan surat berharga yang berbasis Islam atau syariah yang bernama sukuk atau Surat berharga Syariah Negara. Pemerintah dalam memberlakukan sukuk harus mempunyai landasan hukum. Maka Pemerintah mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat

Berharga Syariah Negara disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tanggal 9 April 2008 dan disahkan serta ditandatangani Undang-Undang tersebut oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Mei 2008.

Penyelenggaraan pemerintah di segala bidang tentu membutuhkan dana untuk melaksanakannya. Serta Pendapatan yang diterima oleh pemerintah juga mendapatkan pencatatan dalam APBN. Sehingga mempermudah pemerintah untuk melakukan agenda pembangunan jangka menengah yang diterjemahkan kedalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahunan yang sekaligus menjadi satu dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penekanan dalam APBN tersebut ialah jangan ada defisit pendapatan negara tidak cukup untuk membiayai pengeluaran negara. Apabila ada defisit maka dalam APBN kedepan pemerintah mempunyai beban untuk menutupi defisit tersebut. Sehingga keadaan yang aman adalah pendapatan negara haruslah melebihi dari pengeluaran negara. Apabila dengan keadaan surplus tiap tahun APBN maka akan memudahkan pemerintah untuk memajukan berbagai segi kehidupan masyarakat.

Pada masa orde baru keuangan negara dijalankan dengan sistem berimbang (balanced budget), dimana antara pendapatan negara dengan belanja negara pada pembuatan APBN harus sama atauimbang. Setelah adanya reformasi maka dalam sistem keuangan negara juga adanya perubahan. Pada sekarang ini digunakan sistem defisit (deficit budget). Pada sistem keuangan ini menambahkan defisit keuangan pada APBN serta dapat dipenuhi dengan pembiayaan. Pembiayaan ini terdiri dari pembiayaan yang berasal dalam negeri maupun dari luar negeri. Pembiayaan dalam negeri dapat dilakukan dengan privatisasi BUMN, pembiayaan perbankan dan Surat Utang Negara. Sedangkan pembiayaan luar negeri dengan cara Penarikan Pinjaman Luar Negeri dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri. Melalui pembiayaan dapat mewujudkan pembangunan pada proyek-proyek antara lain pembuatan jalan, pembuatan pembangkit tenaga listrik, pembuatan bandara dan lain sebagainya. Jadi

pemerintah harus mencari tambahan dana lagi yang bersumber dari instrumen yang lain. Dengan adanya Sukuk atau SBSN ini, diharapkan menjadi instrumen pendapatan dan pembiayaan pemerintah.

Pada APBN 2008 yang berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 94.503.260.500.000,00 (sembilan puluh empat triliun lima ratus tiga miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah). Adanya Perubahan Anggaran defisit dari Rp 73.305.994.670.000,00 (tujuh puluh tiga triliun tiga ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 94.503.260.500.000,00 (sembilan puluh empat triliun lima ratus tiga miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah). Rincian mengenai Anggaran Defisit terdapat pada penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang APBN. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp107.616.860.500.000,00 dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp 13.113.600.000.000,00. Pembiayaan dengan menggunakan Surat Berharga Syariah Negara merupakan suatu instrumen baru untuk memenuhi Anggaran defisit. Dalam APBN juga disediakan dana untuk investasi pemerintah terdapat pada penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang APBN 2008. Dana investasi pemerintah sebesar negatif Rp 2.823.139.500.000,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dana restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS SUKUK (SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA) SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI DAN PEMBIAYAAN APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)**”.

B. Perumusan Masalah

Maka rumusan masalah yang dapat disusun untuk memperoleh jawaban dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem imbalan yang di gunakan pada sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara ?
2. Apakah Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara dapat menjadi alternatif Investasi dan Pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan objektif
 - a. Untuk mengetahui sistem imbalan yang di gunakan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara.
 - b. Untuk mengetahui Sukuk sebagai Surat Berharga Syariah Negara dapat menjadi alternatif investasi dan Pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperdalam pemahaman penulis mengenai perkembangan dan kemajuan ekonomi sebagai sumber dana pada anggaran negara serta memahami teori hukum yang menjadi dasar kegiatan tersebut yang disebut sebagai hukum keuangan negara.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis pada pemberlakuan Surat Berharga Syariah Negara sebagai bagian dari surat berharga yang menjadi instrumen untuk meningkatkan investasi dan pembiayaan APBN di Indonesia.
 - c. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu Hukum pada umumnya, serta khususnya pada hukum Administrasi Negara sekaligus pada hukum dan hubungan masyarakat.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur dan bahan – bahan informasi ilmiah serta dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran, Penalaran dan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
 - b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan bagi para pihak yang tertarik pada masalah yang sama untuk melakukan penelitian yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam

peraturan perundangan–undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunkan data sekunder (bahan kepustakaan) penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan, dapat dipergunakan perumusan–perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar penelitian. Ketiga, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada hanya hipotesis kerja. Keempat, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Dan biasanya penyajian data dilakukan sekaligus analisisnya (Peter Mahmud, 2007: 141).

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa - hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2006: 10).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu merupakan suatu penelitian untuk mencari kebenaran secara ilmiah dan memandang obyek secara keseluruhan berdasarkan atas

fenomena ilmiah dan dipergunakan sebagai dasar untuk mengamati dan mengumpulkan informasi.

Kirk and Miller dalam Lexy J Moleong mempergunakan bahwa :

“ Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang – orang tersebut dalam bahasan dan peristilahan”(Lexy J Moleong, 2000: 3).

4. Jenis data penelitian

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, (Soekanto dan Mamudji, 2003: 13) bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Al Quran
 - 2) Al Hadis
 - 3) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
 - 4) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - 5) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
 - 7) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
 - 8) Fatwa DSN No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah
 - 9) Fatwa DSN No : 32/DSN-MUI /IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah
 - 10) Fatwa DSN No: 33/DSN-MUI /IV/2002 tentang obligasi syariah mudharabah
 - 11) Fatwa DSN No : 41/DSN-MUI /III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, dan makalah
 - c. bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa inggris-indonesia, kamus umum bahasa indonesia, kamus arab indonesia dan lainnya (Burhan Ashofa 2001:104).
6. Teknik Pengumpulan Data
- Pada penulisan hukum ini, penulis menggunakan pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau *collecting by library*. Dengan mengumpulkan data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dan lain sebagainya. Kemudian dari data yang telah dikumpulkan di kategorikan menurut kelompok yang tepat.
7. Teknik Analisis Data
- Penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum (*rechtsbeingselen*) dilakukan terhadap hukum positif tertulis dan hukum positif

tidak tertulis. Asas–asas hukum merupakan kecenderungan–kecenderungan yang memberikan penilaian kesusilaan terhadap hukum yaitu memberikan penilaian yang bersifat etis. Secara logis asas–asas hukum harus ada pada pengambilan keputusan secara konkrit tetapi dalam kenyataan hal itu juga dapat ditelusuri pada hukum positif tertulis (Ronny Hanitijo Sumitro, 1982: 94). Dalam teknik analisis data penulis menggunakan metode penafsiran atau interpretasi. Kejelasan interpretasi akan berfungsi sebagai rekonstruksi gagasan yang tersembunyi di balik aturan hukum.

E. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mendapatkan penjelasan yang menyeluruh mengenai pembahasan, menganalisa dan menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum yang akan digunakan untuk penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori – teori yang menjadi landasan dalam penulisan hukum ini. Adapun teori tersebut mengenai tinjauan umum mengenai Sukuk (Surat Berharga Syariah negara) atau Obligasi Syariah. Tinjauan Umum mengenai Investasi dan Tinjauan Umum mengenai Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pembahasan dan hasil dari proses penelitian. Sekaligus akan menjawab permasalahan pada rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai Sukuk (SBSN) Berdasarkan hukum islam atau syariah dapat menjadi alternatif investasi dan pembiayaan APBN seiring krisis keuangan global saat ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bagian ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan. Serta memuat saran – saran mengenai permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum mengenai Sukuk (Surat Berharga Syariah Negara) atau Obligasi Syariah.

a. Pengertian Sukuk (SBSN) atau Obligasi syariah

Istilah sukuk berasal dari bentuk jamak dalam bahasa Arab yakni ‘sak’ atau sertifikat. Pada Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menyebutkan bahwa : Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN atau disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun Valuta asing. Berdasarkan pengertian Sukuk pada pasal 1 angka 1, Sukuk merupakan surat berharga yang mempunyai landasan

hukum Islam yang diterbitkan oleh pemerintah untuk kalangan dalam negeri maupun luar negeri. Bentuk sukuk pun dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dengan demikian maka sukuk dapat di pasarkan pada pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sukuk juga memberikan kesempatan kepada pihak yang beragama Islam yang kelebihan dana untuk ikut serta dalam pengembangan ekonomi nasional. Selain itu juga memberikan kesempatan pada pihak yang tidak beragama Islam (nonmuslim) untuk memanfaatkan sukuk dalam transaksi surat berharga.

Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 32/DSN-MUI /IX/2002, dimana dinyatakan bahwa Obligasi Syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil / margin / fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dari Fatwa tersebut terlihat bahwa tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah. Untuk dapat menerbitkan obligasi syariah, beberapa persyaratan berikut harus dipenuhi (Hendry M. Fakhruddin, 2008: 148):

- a) Aktivitas utama (*core business*) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa DSN No : 20/DSN-MUI /IV/2001. fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis usaha yang bertentangan dengan syariaah Islam diantaranya (i) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang (ii) usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; (iii) usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram (iv) usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang – barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

- b) peringkat investment grade: (i) memiliki fundamental usaha yang kuat (ii) memiliki fundamental keuangan yang kuat (iii) memiliki citra yang baik bagi publik.
- c) keuangan tambahan jika termasuk dalam komponen III.

c. Macam – macam sukuk

Dalam penerbitan Sukuk ada beberapa macam sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Macam Sukuk negara terdapat Pada Pasal 3 Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang berdasarkan akad adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *Ijarah*
- 2) Surat Berharga Syariah Negara *Mudharabah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *mudharabah*
- 3) Surat Berharga Syariah Negara *Musyarakah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *Musyarakah*
- 4) Surat Berharga Syariah Negara *Istishna*, yang diterbitkan berdasarkan akad *Istishna*
- 5) Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- 6) Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua ata lebih dari Akad sebagaimana yang dimaksud pada nomor satu sampai nomor lima.

Dalam segi jenis Sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah terdapat dua macam antara lain Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk dan Sukuk Negara Ritel. Sebenarnya secara prinsip keduanya sama hanya mempunyai perbedaan pada target investornya. Pemerintah menawarkan dua seri Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara yaitu IFR-0001 dan IFR-0002. Seri IFR-0001 memiliki jangka waktu tujuh tahun dan IFR-0002 selama 10 tahun. Pada Surat Berharga Syariah Negara pembelian per-unit minimal 1000 unit atau minimal Rp.1 milyar. Pembelian satu unit berharga Rp.1.000.000,00 untuk pembelian Surat Berharga Syariah Negara. Surat Berharga Syariah Negara ini ditujukan kepada setiap institusi atau korporasi(www.detik.com, diakses pada tanggal 18 juni 2009).

Sedangkan Sukuk Negara Ritel dengan seri SR001 yang memiliki jangka waktu 3 tahun. Kedua jenis sukuk tersebut memiliki nilai pembelian yang sama yaitu satu unit bernilai Rp 1.000.000,00 tetapi ada pembatasan pembelian antara kedua jenis tersebut. Pada Sukuk Negara Ritel Nilai pembelian Unit minimal hanya lima unit yang bernilai Rp. 5.000.000,00 setiap pembelian perunit. Tujuan yang ingin dicapai adalah Sukuk Negara Ritel di peruntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia. Sehingga dapat berpartisipasi dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk pertumbuhan dan pembangunan nasional. Sukuk Negara Ritel diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*), namun kepada para investor akan diberikan Surat Bukti Kepemilikan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menyebutkan penerbitan SBSN dalam bentuk warkat maupun Tanpa warkat sebagai berikut :

1) Bentuk warkat

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Yaitu sertifikat Surat Berharga Syariah Negara yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas tunjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifakat yang nama pemiliknya tercantum dalam sertifikat tersebut. Sedangkan sertifikat

atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemiliknya dalam sertifikat tersebut. Sehingga setiap orang yang menguasainya atau memilikinya merupakan pemegang dari Surat Berharga tersebut.

2) Bentuk tanpa warkat

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yaitu Surat Berharga yang berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya dicatat secara elektronik. Bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan berdasarkan elektronik.

2. Tinjauan Umum mengenai Akad atau Perikatan Islam

a. Pengertian Akad

Akad adalah Perikatan, perjanjian dan permufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syaria'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam. Semua perikatan (*Transaksi*) yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak Syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang–barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang (Ali Hasan, 2003: 101). Dengan demikian akad dijadikan landasan dari para pihak yang melakukan transaksi dalam perniagaan.

b. Syarat – syarat Sahnya Perjanjian atau Akad

Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, 1994: 2-3) :

- 1) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum syari'ah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadist Rasulullah SAW, yang artinya berbunyi sebagai berikut : “ *Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat*”.

- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak harus didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

- 3) Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan

terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

c. Rukun akad

Suatu akad akan sah secara syariah (Haroen, 2000) apabila memenuhi rukun dari pada akad. Jumhur Ulama Fiqih menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari :

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (Sighat al-'aqd),
- 2) Pihak-pihak yang berakad (al-muta'qidain),
- 3) Objek Akad (al-ma'qud'alaih).

Jadi ketiga unsur tersebut harus ada agar sesuatu akad sah secara syariah Islamiyah. Salah satunya ditinggalkan maka akad menjadi tidak sah. Misalnya, pernyataan untuk mengikatkan diri dan pihak-pihak yang berakad ada, namun objek akad tidak ada maka akad menjadi tidak sah. Demikian juga untuk unsur dua yang lain tidak boleh ada satu pun yang tidak ada agar akad sah demi syariah dan perjanjian tersebut akan segera diikuti oleh transaksinya (Slamet Wiyono, 2005: 28).

d. Asas-asas dalam hukum perikatan

Dala kaitannya dengan perikatan islam maka Fathur rahman Djamil mengemukakan enam asas yaitu (Gemala Dewi, 2005: 30-37) :

- 1) Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid

(57):4, Bahwa “*Dia bersama kamu dimana saja kamu berada dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*”. Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan tidak akan lepas dari nilai – nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada kedua belah pihak, tanggung jawab pada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

2) Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan dalam melakukan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Namun dalam melakukan perikatan asas kebebasan tidak bersifat absolut, apabila perikatan tersebut haruslah berdasarkan syariat islam. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1 “*Hai orang-orang beriman, patuhilah akad-akad itu*”.dan al-hijr(15):29” *Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan kedalamnya roh (Ciptaan)-ku, maka tuduklah kamu kepadanya dengan sujud*”.

3) Asas Persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hudaup manusia. Sering sekali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam QS. An –Nahl (16): 17, bahwa “*Dan Allah melebihkan sebagian dari sebagian yang lain dalam hal rezeki*”.Hal ini menunjukkan, bahwa natara manusia satu dengan manusia yang lain mempunyai kelebihan dan kekurangan masing–masing. Maka manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.

4) Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Dalam melakukan kegiatan perikatan para pihak haruslah berlaku adil. Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam al-quran. Bersikaplah adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.

5) Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Berdasarkan QS. An-nisa (4): 29, Dinyatakan bahwa segala transaksi antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil (*al-akl bil bathil*).

6) Asas Kejujuran (*Ash-shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Dalam QS. Al-Ahzab (33):70, disebutkan bahwa “ Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar.

7) Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam QS.al-baqarah (2):282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan menjadi saksi. Selain itu,

dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

3. Tinjauan Umum Mengenai Investasi Pemerintah.

a. Pengertian Investasi Pemerintah.

Investasi pemerintah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan membeli surat berharga baik saham maupun surat utang dan investasi dilakukan secara langsung oleh pemerintah. Pengelolaan investasi pemerintah diberikan kepada menteri keuangan dengan mendirikan badan investasi. Serta tanggung jawab atas investasi pemerintah dilaksanakan oleh menteri keuangan sebagai pelaksanaan dari investasi ini.

b. Tujuan Investasi Pemerintah

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah mengenai pengertian Investasi Pemerintah terdapat tujuan investasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Hal mengenai tujuan Investasi Pemerintah dijelaskan dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Investasi Pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- 2) Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Manfaat ekonomi, sosial dan lainnya dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka kesejahteraan umum. Perkembangan ekonomi akan lebih memudahkan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup. Investasi Pemerintah akan dapat menimbulkan banyak lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang timbul karena pemerintah memberikan sejumlah modal atau dana kepada masyarakat atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha. Pelaksanaan Investasi Pemerintah kepada para pelaku usaha atau non pelaku usaha akan menciptakan kesejahteraan umum. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang dimaksud adalah (Muhammad Djafar Saidi, 2008: 31):

- 1) Keuntungan berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapat investadi pemerintah sejumlah tertentu dan jangka waktu tertentu;
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan pemasukan pajak bagi hasil negara sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari investasi yang bersangkutan.

c. Bentuk-bentuk Investasi Pemerintah

Pelaksanaan Investasi Pemerintah mempunyai beberapa bentuk yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut. Hal ini diatur pada Pasal 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Bentuk dari pelaksanaan Investasi Pemerintah terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Investasi dengan surat Berharga
- 2) Investasi Langsung

Investasi dengan surat berharga dapat dilakukan oleh pemerintah dengan membeli saham dan surat utang pada suatu instansi atau badan hukum yang bergerak diberbagai bidang khususnya bidang ekonomi. Investasi langsung dilaksanakan dengan penyertaan modal dan memberikan pinjaman pada suatu Badan Usaha atau Badan Layanan Umum, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, badan layanan umum daerah, dan/atau badan hukum swasta. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah menerangkan bahwa investasi langsung ditujukan pada bidang infrastruktur dan bidang lainnya.

d. Asas-asas Investasi Pemerintah

Pengelolaan investasi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- 1) asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Badan Investasi Pemerintah, Badan Usaha, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

- 2) asas kepastian hukum, yaitu Investasi Pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) asas efisiensi, yaitu Investasi Pemerintah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- 4) asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan Investasi Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 5) asas kepastian nilai, yaitu Investasi Pemerintah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan Divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

e. Pengertian Penanaman Modal.

Dalam Pasal 1 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dilihat pengertian mengenai Penanaman Modal yaitu “ Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak–hak dan benda–benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili Di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjelaskan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengatur mengenai Modal Asing (I.G.Rai wijaya, 2000: 23).

Dalam Pasal 2 juga dapat dilihat pengertian mengenai penanaman modal dalam negeri yaitu “Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Serta pada pasal 3 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menguraikan mengenai Penanaman modal asing adalah “kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”. Sedangkan pengertian mengenai modal asing sendiri adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Alat–alat untuk perusahaan termasuk penemuan–penemuan baru milik orang asing, dan bahan–bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat–alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia (I.G.Rai wijaya, 2000: 25). Dalam Penanaman modal yang di uraikan ini, merupakan penanaman modal dalam bentuk Surat berharga atau *portofolio*. Dimana surat berharga atau *portofolio* tersebut yang sekarang ini di keluarkan oleh negara berbentuk obligasi Syariah atau sukuk.

f. Peran Investasi atau penanaman modal

Dalam Teori ekonomi, faktor investasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul M. Jhonson, Investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang–barang modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif. Agregasi investasi dalam perekonomian

suatu negara merupakan jumlah total pembelanjaan guna menjaga atau meningkatkan cadangan barang-barang tertentu yang tidak dikonsumsi segera. Barang-barang tersebut di gunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang berbeda dan akan didistribusikan ke pihak-pihak lain.

Difinisi lainnya disampaikan oleh reilly & Brown. Menurut mereka investasi adalah komitmen untuk mengikat aset saat ini untuk beberapa periode waktu masa depan guna mendapatka penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa : a). Keterikatan aset pada waktu tertentu. B). Tingkat inflasi, dan c). Keidakpastian penghasilan di masa mendatang. Oleh karena itu, peranan investasi dalam ekonomi bersifat sangat strategis. Tanpa investasi yang cukup memadai, maka jangan diharap ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta tidak akan pernah terlihat peningkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Secara teoritis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrument atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi, ada hubungan yang linier dan berkelanjutan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat (Didik J. Rachbini, 2008: 11-12).

4. Tinjauan Umum mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

a. Pengertian mengenai administrasi Keuangan Negara RI

Anggaran negara adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran serta rincian kegiatan-kegiatan di bidang pemerintah negara yang berasal dari pemerintah untuk dalam jangka waktu satu tahun. Jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran negara kadangkala

direncanakan dengan cara berimbang untuk tahun anggaran negara yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh-mana kemampuan pemerintah mengelola anggaran negara termaksud (Muhammad Djafar Saidi, 2008: 104).

Anggaran negara yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang , mengandung unsur-unsur antara lain (Muhammad Djafar Saidi, 2008: 104) :

- 1) Dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 2) Rencana penerimaan negara, baik dari sektor pajak, bukan pajak, dan hibah;
- 3) Rencana pengeluaran negara, baik bersifat rutin maupun pembangunan;
- 4) Kebijakan negara terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan yang memperoleh prioritas atau tidak memperoleh prioritas;
- 5) Masa berlaku hanya satu tahun, kecuali diberlakukan untuk tahun anggaran negara ke depan.

Pada pasal 3 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1965 (telah dicabut dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1973) dijumpai perumusan sebagai berikut : “yang dimaksud dengan keuangan Negara bentuk apa pun juga, baik terpisah maupun tidak”. Sedangkan penjelasannya dalam TLN No.2776 sebagai berikut :” Dengan keuangan Negara tidak hanya dimaksud uang negara, tapi seluruh kekayaan Negara termasuk didalamnya segala hak serta kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan itu berada dalam penguasaan dan pengurusan pada pejabat–pejabat dan/atau lembaga–lembaga yang termasuk pemerintahan umum maupun berada dalam penguasaan dan pengurusan Bank-bank Pemerintah, yayasan–yayasan Pemerintah, dengan status hukum Publik ataupun Privat perusahaan-perusahaan Negara dan usaha khusus serta dalam penguasaan dan pengurusan fihak lain manapun juga

berdasarkan perjanjian dengan penyertaan (partisipasi) Pemerintah ataupun penunjukan dari Pemerintah”(M.Subagio, 1988: 12).

Pengertian Anggaran negara menurut M.Marsono “ Anggaran ialah suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan dan pada pihak lain merupakan perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin dapat diterima dalam masa tersebut”. Maka anggaran negara merupakan suatu rencana yang diperlukan oleh negara untuk membiayai segala kegiatannya, begitu pula biaya yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan disertai taksiran besarnya penerimaan yang didapat guna membelanjakan pengeluaran tersebut ”(M.Subagio, 1988: 13).

b. Dasar Hukum Keuangan Negara

Dasar hukum keuangan negara yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 Bab III hal Keuangan Pasal 23, adalah :

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tetapkan tiap – tiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- b) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang–undang.
- c) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang–undang.
- d) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang–undang.
- e) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang peraturannya ditetapkan dengan undang–undang.

c. Ruang Lingkup Keuangan Negara

1). Dikelola Langsung oleh Negara

Dikelola langsung oleh negara berarti masuk dalam APBN terdiri dari :

a). Anggaran Pendapatan Negara.

Anggaran pendapatan negara adalah suatu perkiraan mengenai batas penerimaan tertinggi keuangan negara sebagai sumber pendapatan negara dan merupakan dana yang diterima guna membiayai belanja negara. Anggaran pendapatan negara terdiri dari pendapatan rutin (pajak, bea cukai, pendapatan jasa, denda khusus dan lain-lain) dan pendapatan pembangunan atau bantuan luar negeri (bantuan program dan bantuan proyek).

b). Anggaran Belanja Negara

Anggaran belanja negara adalah suatu perkiraan mengenai batas pengeluaran tertinggi keuangan negara bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah untuk masa satu tahun. Anggaran belanja negara terdiri dari :

- (1). Belanja Pembangunan, yaitu suatu perkiraan batas pengeluaran tertinggi pemerintah yang diperlukan pada setiap tahun anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan proyek pembangunan selama rencana pembangunan itu ada dan masih berguna.
- (2). Belanja Rutin, yaitu perkiraan batas pengeluaran tertinggi pemerintah yang diperlukan secara terus menerus pada setiap tahun anggaran bagi pembiayaan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa dinas.

2). Pengelolaannya dipisahkan

Komponen keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan adalah komponen keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan

kepada Badan-badan Usaha Milik Negara atau Lembaga-lembaga keuangan Negara (BUMN/D)(Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2003: 3-4).

d. Pembiayaan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Struktur APBN dalam pemerintahan kali ini sebagai berikut (http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara, diakses di Surakarta pada tanggal 03 mei 2009) :

1) Pendapatan Negara dan Hibah.

- a) Penerimaan Dalam Negeri, terdiri atas :
 - (1) Penerimaan Pajak, sebagai berikut :
 - (a) Pajak dalam negeri, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai dan Pajak lainnya.
 - (b) Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas Bea Masuk dan Tarif Ekspor.
 - (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai berikut :
 - (a) Penerimaan SDA(Migas dan Non Migas)
 - (b) Laba BUMN
 - (c) Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- b) Hibah

Hibah mempunyai pengertian bahwa bantuan yang diterima oleh negara dapat berasal dari bantuan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri dan bantuan dari pemerintah negara lain.

2) Belanja Negara.

Belanja terdiri atas dua jenis:

- a) Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
- b) Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
 - (1) Dana Bagi Hasil
 - (2) Dana Alokasi Umum
 - (3) Dana Alokasi Khusus
 - (4) Dana Otonomi Khusus.

3) Pembiayaan


Pembiayaan meliputi:


- a) Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, [Surat Utang Negara](#), serta penyertaan modal negara.
- b) Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
 - (1) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek,
 - (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Pada kebijakan anggaran kali ini, sesudah masa orde baru digunakan anggaran yang menggunakan sistem *deficit budget*. Pada sistem difisit ini menggunakan suatu komponen pembiayaan untuk menjalankan anggaran tersebut. Segala bentuk kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan berdasarkan pembiayaan. Pada Pasal 1 angka 17 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi sebagai berikut : Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun–tahun anggaran berikutnya. Jadi segala bentuk penerimaan negara untuk membiayai suatu proyek pembangunan infrastruktur harus ada dana pengembalian dari negara kepada pemberi biaya tersebut.

Pemerintah dalam hal ini tidak terlebih dahulu menganggarkan suatu kegiatan dalam penerimaan negara. Tetapi pemerintah membuat suatu rencana kegiatan pembangunan dengan sumber dana yang berasal dari luar penerimaan negara kemudian pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemberi dana tersebut. Pada kewajiban pemerintah dalam mengembalikan dana kepada pemilik modal ditentukan waktu yang telah disepakati bersama antara pemerintah dengan pihak pemberi modal. Dalam waktu tertentu, kegiatan pemerintah yang sumber dana dari pembiayaan mendapatkan laba maka dari kegiatan tersebut pemerintah dapat mengembalikan dana yang telah digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kegiatan.

B. Kerangka Pemikiran





Gambar 1.
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan

Dalam penggalangan dana untuk menjalankan perekonomian terdapat berbagai surat berharga, antara lain adalah cek, giro, saham, Obligasi dan lain-lain. Dalam pandangan islam transaksi yang dilakukan oleh obligasi atau surat berharga lainnya yang menggunakan sistem bunga maka hukumnya haram. Ada satu surat berharga yang bernama Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara dan nama lainnya yaitu obligasi Syariah yang sekarang ini di terbitkan oleh pemerintah. Sukuk di terbitkan berdasarkan prinsip hukum islam dan di perkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Penerbitan Sukuk dapat menarik minat dari investor atau penanam modal yang beragama islam maupun non Islam baik dalam negeri maupun luar negeri untuk membeli sukuk tersebut. Banyaknya minat tersebut datang dari negara – negara timur tengah yang sudah terlebih dahulu menerapkan Obligasi Syariah atau Sukuk. Dengan

di tetapkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara memperkuat keinginan dari investor baik dalam maupun luar negeri karena dengan dikeluarkannya Undang–Undang tersebut maka adanya perlindungan hukum dari pemerintah. Semua Transaksi yang dilakukan tersebut berdasarkan hukum islam yang berdasarkan Al–quran dan Sunnah.

Pemerintah juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan perekonomian dengan memberikan modal kepada pihak swasta atau BUMN dengan membeli surat berharga syariah negara. Investasi pemerintah ini selain dapat memberikan modal kepada badan usaha juga dapat memberikan manfaat sosial dengan semakin berkembangnya usaha maka akan semakin tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Munculnya Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara dapat menjadi sumber pendanaan bagi pengembangan perekonomian dan dapat dijadikan sebagai instrument untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga pembangunan nasional yang menjadi cita–cita dapat tercapai. Berbagai lapangan pekerjaan dapat tersedia dengan luas sehingga mengurangi angka pengangguran. Semua dilakukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan diterapkan sukuk maka pembiayaan yang dijalankan dalam APBN akan menambah dana bagi pembangunan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Imbalan atau Margin yang diterapkan pada Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara.

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip Islam. Sistem ekonomi Islam mempunyai kelebihan dari pada sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonom sosialis yang masih mempunyai kelemahan. Dimana sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan serta kepemilikan harta kepada individu dan menggalakan usaha secara individu. Kelemahan pada sietem ekonomi kapitalis yaitu melalaikan akan kepentingan orang lain atau masyarakat banyak yang mengutamakan individu untuk berusaha dan memiliki harta. Sedangkan sistem ekonomi sosialis menghapuskan semua hak individu dan menjadikan para pengusaha menjadi alat yang dikendalikan oleh negara untuk menjalankan ekonomi. Tetapi sistem ekonomi Islam dapat mencakup kedua sistem tersebut yang membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkekumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat (Afzalur Rahman, 1995: 10-11).

Perkembangan ekonomi pada taraf global maupun nasional sudah banyak yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam menjadi solusi pada saat ekonomi dunia mengalami kelemahan yang diakibatkan adanya krisis keuangan global. Di Indonesia banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga baik bank maupun non-bank yang menggunakan sistem keuangan Islam. Karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Perkembangan keuangan Islam di Indonesia didukung dengan jumlah penduduk yang moyaritas beragama Islam. Serta tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk yang beragama non-Islam dapat melakukan kegiatan keuangan Islam. Pada ranah surat berharga yang menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi baik di dalam negeri maupun lingkup global juga sudah merambah pada sistem keuangan syariah. Hal yang paling inti pada penggunaan sistem keuangan Islam yaitu pada sistem imbalan

yang digunakan oleh keuangan Islam. Pada sistem imbalan menggunakan penerapan sistem bagi hasil untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak.

Berbeda dengan penggunaan imbalan yang dilakukan oleh sistem keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Dalam pandangan agama Islam kegiatan ekonomi yang menggunakan sistem bunga atau riba dilarang. Adapun ketentuan yang melarang menggunakan sistem bunga atau riba ialah sebagai berikut : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”* (Q.S. Ali Imran (3): 130). Di ayat lain disebutkan: *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”* (Q.S. Al Baqarah (2): 278-279). Dalam suatu hadist diriwayatkan, Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama” (H.R. Muslim, kitab Al Masaqqah).

Sekarang ini pemerintah mengeluarkan Undang–Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang berdasarkan prinsip–prinsip syariah dengan tujuan mengumpulkan dana untuk Pembangunan Nasional. Selain Surat Berharga Syariah Negara pemerintah juga terlebih dahulu menerbitkan Surat Berharga Negara lainnya seperti Surat Utang Negara (SUN). Dalam Pasal 1 angka 19 Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN menerangkan mengenai Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Surat Utang Negara

dalam traksaksinya menggunakan sistem konvensional yang pembagian pendapatan menerapkan sistem bunga atau riba. Pada penggunaan pembagian pendapatan dengan sistem bunga dalam pandangan Islam dilarang. Tidak hanya Islam saja yang melarang riba agama non-Islam juga melarang adanya riba pada kitab Perjanjian lama, misalnya Leviticus 25 : 27, Deutronomy 23 : 19 dan Exodus 25 :25. Ada suatu pernyataan dari Vatikan yang menyatakan bahwa negara-negara Eropa diajarkan untuk meniru keuangan Islam. Vatikan menaruh perhatian yang besar pada krisis keuangan global yang sedang melanda setiap negara-negara Barat (www.Harianumumpelita.com, diakses pada tanggal 21 April 2009).

Surat Berharga Syariah Negara mempunyai perbedaan dengan surat berharga konvensional pada pembagian imbalan. Dalam pembagian pendapatan yang diterapkan pada surat berharga konvensional menggunakan sistem bunga atau riba. Sedangkan Surat berharga Syariah Negara pembagian hasil pendapatan menggunakan bagi hasil. Sistem bagi hasil (*nisbah*) yang diterapkan pada Surat Berharga Syariah Negara merupakan suatu ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad.

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang diawali dengan perjanjian atau perikatan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada saat perikatan terjadi adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Didalam kegiatan ekonomi tersebut terdapat suatu pendapatan atau laba yang harus dibagi bersama antara para pihak berdasarkan perjanjian atau perikatan bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati bersama. Perikatan tersebut antara lain pihak investor atau penanaman modal, istilahnya *shahibul maal* dengan pihak pengelola atau *mudharib* dalam hal ini adalah Pemerintah. Pembagian imbalan pada Surat Berharga Syariah Negara tergantung pada akad tertentu yang digunakan oleh para investor. Macam akad dalam Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara merupakan landasan untuk

menentukan jenis dan bentuk kerjasama dan bagi hasil (*nisbah*) yang akan di terapkan pada kegiatan usaha tersebut. Berbagai macam akad yang digunakan dalam Pembagian imbalan terdapat dalam Pasal 3 Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Surat Berharga Syariah Negara antara lain sebagai berikut :

- 1) Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *Ijarah*
- 2) Surat Berharga Syariah Negara *Mudarabah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *Mudarabah*
- 3) Surat Berharga Syariah Negara *Musyarakah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *Musyarakah*
- 4) Surat Berharga Syariah Negara *Istishna*, yang diterbitkan berdasarkan akad *Istishna*.

Semua akad yang telah disebutkan diatas menjadi landasan dalam penggunaan Surat Berharga Syariah Islam untuk menjadi alat Pengumpulan dana. Para pemilik modal dapat memilih dengan akad yang mana dijadikan sebagai bentuk perikatan. Akad–akad dalam Surat berharga Syariah Negara tersebut mempunyai bentuk dan karakter sendiri–sendiri yang akan dijelaskan secara lebih seksama. Penjelasan mengenai akad–akad tersebut adalah sebagai berikut :

1). *Ijaarah*

Pada penerbitan Sukuk atau Obligasi Syariah juga di terapkan dengan sistem *Ijarah* (sewa, upah, jasa, atau imbalan). Pada hakekatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Hal ini juga di dasarkan pada Fatwa DSN No : 41/DSN-MUI /III/2004 tentang obligasi syariah *Ijarah*. Landasan atau dasar hukum juga tercantum pada Pasal 3 huruf a Undang–Undang Surat Berharga Syariah Negara.

Pada sistem *Ijarah* juga menerapkan bahwa apabila jangka waktu Sukuk atau Obligasi sudah habis maka pemerintah atau penerbit diharuskan mengembalikan dana yang telah di pinjamkan. Pengembalian tersebut juga berserta pembayaran sewa dari pemerintah untuk penyewaan telah dilakukan oleh Investor.

a). Pengertian

Ulama mazab Hanafi mendefinisikan mengenai *ijarah* sebagai berikut : “*Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan*”. Sedangkan dari ulama mazab Syafi’i mendefinisikan mengenai kegiatan usaha *ijarah* sebagai berikut : “*Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu*” (Ali Hasan, 2003: 227). Pada Pasal 1 angka 6 Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara adalah menjelaskan mengenai pengertian *Ijarah*. *Ijarah* adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.

b). Dasar hukum *Ijarah*

Ijarah merupakan suatu bentuk transaksi kerja sama yang landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan Hadits. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khlaifah Umar bin Khathab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim diwilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj dan jizyah. Dasar hukum berdasarkan al-Quran dan al-Hadist adalah sebagai berikut :

(1) bahwa yang menjadi dasar dibolehkan al-*ijarah* adalah firman Allah

Al-Qur'an surat al-Zukhruf (43) : 32 sebagai berikut :

Artinya : *Apakah mereka yang membagi-bagi rahman Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan* (Departemen Agama RI, 2005: 491).

- (2) Pada firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) : 233 yang menjadi landasan atau dasar dari ijarah sebagai berikut :

Artinya : *Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan* (Departemen Agama RI, 2005: 37).

- (3) Al – Quran surat al – Qashash (28) : 26 Sebagai berikut ini :

Artinya : *Dan salah seorang dari kedua wanita itu berkata : wai ayahku! Jadikanlah dia sebagai orang pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya* (Departemen Agama RI, 2005: 388).

- (4) Dasar hukum kepada firman Allah surat At-Thalaq (65) : 6 sebagai berikut ini :

Artinya : *....Jika mereka menyusunkan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalan kepada mereka;* (Departemen Agama RI, 2005: 559).

- (5) HR.Abu Ya'la, Ibnu Majah, Thabrani dan Tarmidzi juga mengemukakan alasan Sabda Rasulullah : “ *Berikanlah Upah/jasa kepada orang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya* ”.
- (6) HR.Abd.Razaq dan baihaqi bahwa Sabda Rusulullah :
“*Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah beritahu upahnya*”.
- (7) Sabda Rasulullah : “*Rasulullah SAW.berbekam , lalu beliau membayar upahnya kepada orang membekamnya*” (HR.Bukhari, Muslim dan Ahmad).
- (8) Hadis riwayat Abu Dawud dari Saad bin Abi Waqqash, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabada : “*Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasilpertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak*”.
- (9) Hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabada : *Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*

2). **Mudharabah.**

Kadang ada pihak yang memiliki kelebihan dana dan ada juga pihak yang mempunyai rencana usaha bagus tetapi tidak memiliki modal atau dana untuk menjalankannya. Dalam ajaran Islam dianjurkan untuk saling tolong

menolong dalam segala hal termasuk dibidang usaha. Islam juga menganjurkan supaya antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang pengusaha yang tidak punya modal berkerja sama. Kerjasama tersebut dalam bentuk peminjaman atau pemberian modal dari pemilik modal kepada pihak yang mempunyai rencana mendirikan usaha. Apabila ada dua pihak yang menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. Maka keuntungan tersebut akan dibagi untuk kedua belah pihak yang melakukan kerjasama dalam bidang perekonomian tersebut.

Sekarang ini Pemerintah mengeluarkan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara untuk mengumpulkan sejumlah dana atau modal untuk membiayai berbagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh pemerintah. Sukuk Negara tersebut mengakui kepemilikan aset pada suatu usaha atau pembanguna Infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan kata lain Pemilik modal memberikan modalnya yang ditegaskan dengan pengakuan pada Sukuk tersebut. Hal ini sesuai dengan asas dalam perikatan atau akad dalam hukum islam yaitu asas tertulis (*Al-Kitabah*). Dalam penerapan transaksi Sukuk ini di berlakukan dengan pembagian hasil dari pembelian Sukuk tersebut kepada pemberi modal. Sebagaimana telah tercantum dalam Fatwa DSN No : 33/DSN-MUI /IX /2002 tentang obligasi syariah *mudharabah*.

a) Pengertian.

Ulama fikih mendefinisikan *Mudharabah* atau Qiradh Dengan “ Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama”(Ali Hasan, 2003: 169). Pada Pasal 1 angka 7

Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN *Mudharabah* adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal* atau investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib* atau emiten) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal (www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 30 juni 2009).

Berdasarkan definisi tentang *mudharabah* dapat ditarik kesimpulan bahwa penerbit sukuk SPV (*Special Purpose Vehicle*) mewakili negara menawarkan kepada investor dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama. Dana yang telah terkumpulkan tersebut dapat di gunakan untuk membangun usaha yang telah ada maupun membangun usaha baru. Serta apabila sudah jatuh tempo maka pemerintah diwajibkan mengembalikan harga pembelian awal atau nilai nominal pada sukuk kepada investor atau penanam modal.

b) Dasar Hukum *Mudharabah*

Pemberlakuan akad *mudharabah* mempunyai landasan adalah sebagai berikut ini :

- (1) Pada Firman Allah SWT dalam surat AL-Muzzammil (73): 20 adalah :
Artinya : “.....dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”.
- (2) Dalam Firman Allah SWT pada surat al-Baqarah (2) : 198 sebagai berikut: Artinya : “Tidak ada dosa untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu....”.

3). *Musyarakah*

Apabali satu pihak sudah mempunyai modal untuk suatu usaha tetapi modal tersebut tidak mencukupi untuk mendirikan usaha tersebut. Maka dalam hal ini untuk mencukupi modal atau dana tersebut di perlukan pinjaman modal dari pihak lain. Sehingga dapat memenuhi kekurangan modal untuk digunakan sebagai pendirian usaha tersebut.

a) **Pengertian**

Pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara sebagai berikut *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Pemerintah mengeluarkan SBSN jenis akad *musyarakah* untuk mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk pembangunan nasional. Sedangkan pihak kedua adalah pemberi modal atau dapat disebut sebagai investor. Kepemilikan

dari Sukuk merupakan wujud investor telah memberikan sejumlah uang atau nilai nominal yang tertera dalam Sukuk tersebut.

Hampir ada kemiripan antara musyarakah dengan mudharabah dalam transaksi Sukuk ini. Dalam penjelasan musyarakah pihak pengusaha telah mempunyai modal terlebih dahulu tetapi pada mudharabah pengusaha sama sekali tidak memiliki modal. Dalam hal pemerintah yang mengeluarkan akad musyarakah maupun mudharabah digunakan untuk mengumpulkan dana sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Tetapi dalam hal transaksi mempunyai ketentuan sendiri-sendiri yang harus dilaksanakan.

Pembagian keuntungan yang diperoleh dari penggabungan modal tersebut juga dilaksanakan dengan bagi hasil. Bagi hasil yang dilaksanakan dalam akad musyarakah ini sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal yang disepakati bersama antara para pihak. Pada penyertaan modal dalam sukuk adanya suatu jaminan yang berupa aset. Kepemilikan aset oleh investor tersebut dapat berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud. Contoh barang berwujud dapat berupa tanah atau bangunan dan barang tidak berwujud dapat berupa pekerjaan yang dilaksanakan.

Pada penggalangan SBSN pemerintah melakukan transaksi yang diwakili oleh SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit SBSN. SPV menerbitkan Sukuk untuk digunakan membuat suatu aset kemudian aset disewakan kepada pihak lain. Keuntungan tersebut digunakan untuk membayar kembali pembelian sukuk oleh pemerintah.

b) Dasar Hukum *Musyarakah*

Pemberlakuan akad musyarakah dalam transaksi atau kegiatan ekonomi mempunyai landasan hukum yang berasal dari al-Quran maupun al-Hadist. Dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut ini :

(1) firman Allah pada Surat An-Nisaa' (4) : 12 yang artinya: ”*Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka berserikat pada yang sepertiga itu*”.

(2) Hadist Nabi SAW yang berbunyi : Artinya : *Saya yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain, tetapi apabila salah satunya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari keduanya* HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

4). Istishna

Pemerintah mengumpulkan dana melalui Surat Berharga Syariah Negara juga menggunakan akad *Istishna*. Hal ini memanfaatkan segala bentuk dan jenis instrumen keuangan untuk mengumpulkan dana. Pada *istishna* banyak digunakan dalam bank syariah untuk membiayai nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah. Pembayaran dari pembelian barang tersebut dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian atau akad yang telah disepakati bersama. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli (nasabah) kepada penjual (bank) dapat secara tunai dan dapat pula secara angsuran.

a) Pengertian

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang SBSN menyatakan sebagai berikut *Istishna* adalah akad jual beli aset berupa objek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta

harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. *Istishna* menurut *Fiqh* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 adalah jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual. *Istishna* menurut Pasal 1 butir 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 46 adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Imbalan yang diterapkan pada SBSN akad *istishna* juga bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Awal Tansaksi yaitu Pemerintah dengan SPV (*Special Purpose Vehicle*) atau perusahaan penerbit Sukuk melakukan akad jual beli aset. Kemudian SPV menerbitkan Sukuk untuk membangun aset dari pemerintah. Aset yang telah di bangun diserahkan kembali kepada pemerintah dan pemerintah membayar kepada SPV yang digunakan untuk membeli kembali Sukuk.

c) **Dasar Hukum *Istishna***

Istishna dapat di artikan sebagai jual-beli yang dilaksanakan antara para pihak. Adapun landasan hukum dari jual beli berdasarkan al-Quran maupun Al-hadist adalah sebagai berikut ini :

- (1) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2): 275 yang artinya :
” *Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba* ”.
- (2) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2) : 198 yang artinya :
” *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*

- (3) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2): 282 yang artinya :
”dan persaksikanlah, apabila kamu berjual-beli”.



B. Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara sebagai Alternatif Investasi dan Pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

1. Sukuk sebagai Investasi

Investasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten, Badan Layanan Umum Daerah dan Badan hukum asing untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Surat berharga syariah negara dapat menjadi sebagai instrumen investasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada badan usaha milik negara maupun swasta dan negara lain. Landasan hukum pada pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pemerintah terdapat pada Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adapun untuk mengatur tentang pengelolaan investasi tersebut diatur lebih mendalam pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah berdasarkan Pasal 41 ayat (3) PP Investasi Pemerintah.

Pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah menjelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan investasi dengan membeli surat berharga. Pembelian surat berharga untuk investasi oleh pemerintah dilakukan dengan pembelian saham atau surat utang pada suatu Badan Usaha dan Badan Layanan Umum, Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota, dan Badan hukum asing . Hal pembelian surat berharga oleh pemerintah berdasarkan pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Walaupun pada Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah belum menyatakan adanya Sukuk atau Obligasi Syariah untuk investasi, tetapi surat berharga syariah negara merupakan salah satu bentuk surat berharga yang dapat dijadikan sebagai instrumen investasi.

Sukuk atau Obligasi Syariah telah digunakan oleh beberapa perusahaan untuk mendapatkan sejumlah dana untuk menambahkan modal atau pendanaan pada suatu perusahaan. Pemerintah dapat membeli obligasi syariah tersebut

dengan maksud untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial maupun yang lain. Contoh pada tahun 2002 PT Indosat Tbk merupakan emiten pertama yang menerbitkan obligasi dengan akad mudharabah dengan nilai penerbitan sebesar Rp 175 milyar (Hendry M. Fakhruddin, 2008: 149). Sehingga pemerintah dapat melakukan investasi melalui pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang dikeluarkan oleh PT Indosat Tbk. Manfaat ekonomi dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada badan usaha dapat terwujud.

Manfaat ekonomi, sosial dan lainnya adalah manfaat-manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan pendanaan kepada suatu Badan Usaha, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten, dan Badan Layanan Umum. Sehingga Badan Usaha memiliki dana yang semula mengalami kekurangan dana dan dapat melakukan aktivitas tanpa kendala keuangan. Investasi tersebut tidak hanya membangkitkan Badan Usaha atau Badan lainnya karena kekurangan dana tetapi dapat juga menjadi dana untuk mengembangkan Badan Usaha atau lainnya tersebut.

Manfaat ekonomi yang diambil dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa bagi hasil antara pemerintah dengan Badan Usaha. Bagi hasil tersebut dapat memberikan pemasukan pada anggaran pemerintah. Pembagian hasil investasi pemerintah kepada Badan Usaha tentu dilakukan dengan prinsip yang diterapkan pada obligasi syariah. Karena pemerintah menggunakan sarana obligasi syariah yang diterbitkan oleh Badan Usaha untuk melakukan investasi. Manfaat sosial dari investasi pemerintah ini akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada jangka waktu tertentu. Karena Badan Usaha meningkatkan Produksi sehingga membutuhkan sumber tenaga kerja.

2. Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara oleh pemerintah bertujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek. Tujuan Penerbitan SBSN berdasarkan pada Pasal 4 Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. SBSN digunakan untuk menggaling dana dengan ditujukan untuk pembiayaan APBN dan pembangunan. Sebelum penerbitan SBSN terlebih dahulu pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara lainnya, Seperti Surat Utang Negara. Penerbitan Surat berharga negara lain juga bertujuan untuk menggaling dana untuk membiayai APBN. Hanya yang membedakan antara SBSN dan surat berharga lain adalah pada transaksinya. Pada SBSN menggunakan prinsip syariah sedangkan pada surat utang negara menggunakan sistem konvensional. Dalam penerbitan SBSN pemerintah juga melandasinya dengan jaminan berupa aset negara yang dapat berupa tanah atau bangunan.

Perencanaan APBN dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, apabila tidak disetujui maka pemerintah memakai APBN tahun lalu. Struktur APBN sendiri terdapat pada Pasal 11 ayat (2) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan terdiri dari penerimaan negara, Belanja negara dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan ciri yang membedakan antara sistem keuangan negara saat ini dengan orde baru.

Sekarang ini pemerintah menggunakan sistem defisit dalam penyusunan APBN. Hal ini mengacu pada Pasal 11 ayat (2) Undang–Undang Keuangan Negara struktur APBN terdiri dari anggaran pendapatan, Anggaran belanja dan pembiayaan. Anggaran defisit ini akan ditutup dengan program pembiayaan, salah satu sarana dengan penerbitan SBSN. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang–Undang SBSN pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Ada beberapa

instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pembiayaan antara lain penebitan Surat berharga negara atau obligasi, privatisasi, pembiayaan bank dan penyertaan modal negara. Pemerintah menggunakan salah satu instrument surat berharga untuk memenuhi defisit anggaran negara. Salah satu Instrument tersebut adalah Surat Berharga Syariah Negara atau obligasi syariah serta dapat disebut juga dengan istilah Sukuk.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 menyebutkan Pembiayaan Defisit Anggaran adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN. Penjelasan mengenai berbagai pembiayaan dalam negeri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. Pembiayaan tersebut antara lain pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi, surat utang negara, dan dana investasi pemerintah. Dalam Undang-Undang APBN 2008 disebutkan adanya jenis pembiayaan dari surat berharga yaitu Surat Utang Negara sebagai instrumen Pembiayaan. Untuk menutupi anggaran defisit pada Undang-Undang APBN 2008 pemerintah memprioritaskan pada surat berharga. Surat Berharga Syariah Negara bisa digunakan untuk menutupi anggaran defisit berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang SBSN.

Pembangunan jalan raya, jembatan, gedung-gedung, industri-industri dan berbagai fasilitas yang lainnya dapat menggunakan dengan penerbitan SBSN. SBSN menawarkan kepada investor dalam maupun luar negeri baik perorangan maupun Badan hukum untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Penawaran dilakukan oleh pemerintah pada pasar perdana maupun pasar sekunder. Sehingga

pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan oleh pemerintah. Obligasi syariah telah digunakan oleh negara–negara lain untuk membiayai berbagai program termasuk pembangunan.

Tujuan penggunaan obligasi syariah sebagaimana yang diuraikan pada penjelasan Undang–Undang SBSN adalah sebagai berikut :

- a. memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri;
- b. memperluas basis pembiayaan anggaran negara;
- c. menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional;
- d. memperluas dan mendiversifikasi basis investor;
- e. mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah;
- f. mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

Berbagai pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan sumber dana untuk melaksanakannya. Maka pemerintah menerbitkan SBSN sebagai instrumen untuk mencapai pembangunan nasional. Serta untuk mewujudkan good goverment serta tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 harus ada pengelolaan keuangan negara dengan profesional, terbuka dan bertanggung jawab. Sehingga pencapaian *Good Goverment* direalisasikan dengan memanfaatkan berbagai instrument termasuk menggunakan SBSN.

Penerbitan SBSN oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 2 huruf g Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menerangkan bahwa kekayaan negara dapat berupa uang, surat berharga dan utang maupun lainnya. Penekanan pada pembahasan ini ditujukan kepada surat berharga yang

dikeluarkan oleh negara. SBSN merupakan salah satu surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menggalang dana. Surat berharga syariah negara merupakan salah satu surat berharga yang berbasis syariah, dimana dalam transaksinya pembelian SBSN menggunakan prinsip islam. Penerbitan SBSN mempunyai peluang yang sangat besar sekali. Dimana investor non muslim baik dari dalam maupun luar negeri dapat memanfaatkan SBSN sebagai instrument investasi.

Dalam penerbitan SBSN pemerintah memberikan landasan berupa barang milik negara atau aset SBSN untuk pembelian SBSN. Barang milik negara tersebut dapat berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan serta bangunan yang akan dibangun oleh pemerintah. Apabila investor membeli SBSN maka bukti kepemilikan dari SBSN itu adalah kepemilikan dari aset SBSN tersebut. Penggunaan barang milik negara dilakukan dengan cara menjual atau menyewakan hak manfaat sesuai dengan akad yang digunakan dalam rangka penerbitan SBSN. Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk membeli kembali aset SBSN atau mengakhiri akad yang telah jatuh tempo. Pada pembelian kembali aset SBSN atau mengakhiri akad pemerintah wajib membayar kembali nilai nominal yang telah dikeluarkan oleh investor.

Adanya suatu pernyataan dari vatikan mengenai keunggulan sistem keuangan islam. Bahkan vatikan menganjurkan kepada negara-negara eropa untuk meniru sistem keuangan islam setelah krisis global melanda dunia barat. Ada pernyataan dari Loretta Napoleoni dan Claudia Segre, Abaxbank Spa Fixed Income Strategist, dalam artikel tersebut menulis, perbankan barat dapat menggunakan sejumlah alat, seperti obligasi syariah yang lebih dikenal dengan sukuk sebagai jaminan (*collateral*). Sukuk juga dapat digunakan untuk mendanai industri otomotif atau pekan Olimpiade di London

(<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/03/05/16421974/Vatikan>, diakses pada tanggal 21 mei 2009).

Ada dua jenis SBSN yang diterbitkan oleh negara yang dapat digunakan oleh investor untuk melakukan investasi pada SBSN yaitu sebagai berikut :

a. Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara

Merupakan salah satu jenis surat berharga syariah Negara yang diterbitkan oleh Negara yang ditujukan untuk investor besar atau korporasi atau Negara. Satu unit untuk SBSN dinilai seharga Rp.1.000.000,00 bagi setiap pembelian dan pembelian untuk Sukuk Negara minimal pembeliannya 1.000 unit. Jadi untuk pembelian sukuk Negara minimal satu milyar untuk jenis Sukuk Negara. Dalam pembelian untuk minimal seharga satu milyar hanya dapat dilakukan investor institusi baik dalam maupun luar negeri. Sukuk Negara memiliki jangka waktu yang panjang minimal tujuh tahun dan sepuluh tahun. Pada Sukuk Negara terdiri dari dua jenis yaitu IFR-0001 dan IFR-0002. Seri IFR-0001 memiliki jangka waktu tujuh tahun dan IFR-0002 selama 10 tahun.

b. Sukuk Negara Ritel

Merupakan Jenis Surat Berharga Syariah Negara yang sasarannya ditujukan kepada investor individu baik dalam maupun luar negeri. Pembelian sukuk negara ritel untuk satu unit sama dengan Sukuk Negara yaitu seharga satu juta, tetapi pada Sukuk Negara ritel pembelian minimal lima unit saja. Jadi untuk pembelian minimal Sukuk Negara ritel hanya lima juta. Sukuk Negara ritel ini memiliki jangka waktu jatuh tempo tiga tahun. Sehingga bagi investor kecil dapat melakukan investasi dengan pembelian Sukuk Negara ritel. Dengan adanya Sukuk Negara Ritel ini untuk melengkapi instrumen investasi masyarakat umum. Sukuk Negara Ritel juga bertujuan untuk

penggalangan dana dari masyarakat yang merupakan salah satu sumber pembiayaan negara.

Apapun bentuk sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menggalang dana dapat membiayai berbagai pembangunan infrastruktur maupun menutup defisit. Pengelolaan surat berharga syariah negara dikelola oleh pemerintah dengan perwakilan oleh menteri keuangan. Penerbitan surat berharga syariah negara yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dilakukan oleh perusahaan penerbit yang dibentuk oleh pemerintah dengan penetapan menteri keuangan. Pencapaian tujuan penerbitan surat berharga syariah negara untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dilakukan dengan adanya koordinasi antara menteri keuangan dengan Bank Indonesia. Sedangkan penerbitan surat berharga syariah negara untuk membiayai pembangunan proyek dilaksanakan dengan adanya koordinasi antara menteri keuangan dengan menteri yang bertanggung jawab pada pembangunan nasional.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Sistem Imbalan atau margin yang di terapkan pada Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara

Sistem imbalan yang digunakan pada pembelian atau transaksi Surat Berharga Syariah Negara menerapkan sistem bagi hasil, sewa dan lainnya sesuai dengan akad dalam pembelian SBSN. Imbalan pada nilai nominal pada pembelian SBSN ditentukan dengan kesepakatan akad atau kontrak. Akad pada SBSN ada beberapa bentuk yang dapat menjadi suatu pilihan bagi investor untuk membeli

SBSN sesuai keinginannya. Bentuk akad tersebut berdasarkan Pasal 3 Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN adalah sebagai berikut :

- a. Akad *ijarah*
- b. Akad *Mudharabah*
- c. Akad *Musyarakah*
- d. Akad *Istishna*.

Pada setiap Akad yang digunakan pada SBSN mempunyai bentuk atau konsep kerjasama yang berbeda–beda. Akad-akad tersebut merupakan bentuk awal untuk menentukan bentuk kerjasama dan imbalan yang akan digunakan pada kerjasama tersebut. Perikatan tersebut diwujudkan antara kedua belah pihak antara pemerintah dan investor dengan melakukan transaksi jual beli Surat Berharga Syariah Negara.

Sistem bagi hasil merupakan sistem pembagian pendapatan antara pemilik modal dan penyelenggara usaha. Bagi hasil merupakan ciri khusus keuangan syariah pada sistem pembagian imbalan. Dalam hal ini pihak yang menawarkan SBSN adalah pemerintah Indonesia sebagai penggalang dana sedangkan pihak investor masyarakat luas baik dalam maupun luar negeri. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan nilai nominal yang digunakan dalam pembelian SBSN. Pembelian SBSN harus dengan unsur kerelaan pada masing-masing investor tanpa adanya unsur paksaan.

2. Sukuk sebagai Alternatif Investasi dan Pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara dapat digunakan sebagai investasi dan pembiayaan APBN. Landasan hukum pemerintah melakukan investasi terdapat pada Pasal 41 Undang – Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa pengaturan

investasi diatur dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Sehingga pemerintah dapat melakukan investasi kepada Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten dan Badan Usaha asing. Investasi Pemerintah akan dapat memberikan manfaat baik berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya.

Surat Berharga Syariah Negara dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan APBN. Landasan hukum terdapat pada Pasal 4 Undang – Undang SBSN. Pasal 4 Undang-Undang SBSN merupakan tujuan dari penerbitan SBSN oleh pemerintah yaitu penggalangan dana untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan. Penerbitan surat berharga syariah negara oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memenuhi anggaran pembiayaan pada APBN. Penerbitan SBSN ini sesuai dengan Pasal 2 huruf g Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menerangkan bahwa kekayaan negara dapat berupa uang, surat berharga dan utang maupun lainnya. Penggunaan surat berharga syariah negara merupakan salah satu bentuk surat berharga sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf g Undang – Undang Keuangan Negara. Sehingga surat berharga syariah negara dapat menjadi instrumen pembiayaan pada APBN.

Saat ini sistem anggaran yang digunakan oleh pemerintah menggunakan sistem defisit. Untuk menutupi anggaran defisit tersebut maka digunakan program pembiayaan melalui berbagai surat berharga termasuk SBSN. Ada dua bentuk surat berharga syariah negara yaitu sukuk negara dan sukuk negara ritel. Sukuk negara ditujukan kepada investor institusi baik negara maupun korporasi, dimana nilai nominal pembelian sukuk negara minimal sebesar satu milyar dengan jangka waktu jatuh tempo tujuh tahun sampai sepuluh tahun. Sedangkan sukuk negara ritel target atau sasaran investor yang ingin dicapai adalah investor individu

dengan nilai nominal pembelian sukuk negara ritel minimal sebesar lima juta dan mempunyai jangka waktu jatuh tempo selama tiga tahun.

B. Saran

1. Penerapan mengenai bagi hasil pada pembagian keuntungan pada surat berharga syariah negara harus sesuai dengan prinsip syariah, untuk itu perlu dibentuk Badan Pengawasan terhadap bagi hasil pada transaksi yang dilakukan oleh para pihak antara pemerintah dengan investor.
2. Mensosialisaikan Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara kepada masyarakat luas baik luar maupun dalam negeri dan melakukan pengelolaan keuangan pada Anggaran defisit sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan.